



BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Klungkung memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam sehingga Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari bencana;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Klungkung adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok, atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Klungkung .
- (2) Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk klasifikasi A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Klungkung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten Klungkung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekda.
- (3) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD Kabupaten Klungkung mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD Kabupaten Klungkung mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 6

Uraian tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Klungkung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Klungkung terdiri atas;

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Klungkung.

- (2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota;
- (3) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD Kabupaten Klungkung;
- (4) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. Lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (5) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari :
 - a. 5 (lima) pejabat dari lembaga/instansi pemerintah daerah;
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
- (6) Unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (7) Masa kerja anggota unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b selama 5 (lima) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Klungkung.
- (2) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung sehari-hari.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pascabencana.

Pasal 11

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian ;
- b. Pengomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Susunan Organisasi unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Penyusunan Program; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan, Kerjasama dan Pengkajian; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Keadaan Darurat; dan
 2. Seksi Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Bencana.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 2. Seksi Penanganan Pengungsi dan Rekonsiliasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung.

- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin atau dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

Bagan susunan organisasi BPBD Kabupaten Klungkung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 20

- (1) Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada BPBD Kabupaten Klungkung merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPBD Kabupaten Klungkung merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 21

Pengisian jabatan Unsur pelaksana berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Bagian Kedua Kepegawaian Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur Bali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dari DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA Pasal 23

BPBD Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 24

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan kerjanya.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Pasal 25

Rapat koordinasi BPBD Kabupaten Klungkung diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Klungkung diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Klungkung.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Segala pembiayaan untuk kegiatan BPBD Kabupaten Klungkung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
 - a. Penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dialihkan tugas dan fungsinya kepada BPBD Kabupaten Klungkung .
 - b. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Klungkung dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Klungkung.
- (2) Pejabat yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Klungkung yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 30 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,


IDA BAGUS SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI
(8/2014)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Klungkung



BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Klungkung memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam sehingga Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari bencana.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8.